

## Aplikasi Hybrid Contract pada Produk MJB: Studi Multiakad di BMT Nusantara Capem Kencong

Lutfianah Putri<sup>1</sup>, Uliyatul Mu'awwanah<sup>2</sup>

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember<sup>1,2</sup>

lutfianahputri6@gmail.com<sup>1</sup>, uliyatul11@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The Islamic financial institution BMT (Baitul Maal wat Tamwil) develops a series of solutions to meet the complex needs of its clients. Contracts are crucial in muamalah transactions as they outline the rights and responsibilities of the parties involved. Therefore, Sharia financial institutions, especially BMTs, need to innovate, progress, and be dynamic by enhancing their muamalah contracts to compete with existing products in conventional financial institutions. One such innovation is seen in the hybrid contracts applied to financing savings products. Consequently, the author is interested in investigating the validity of the contract used by BMT UGT Nusantara Branch Assistant Kencong. The author also wishes to delve deeper into hybrid contracts involving more than one agreement. To align theory with practice, this research employs a qualitative methodology combining primary and field data. Based on the findings, scholars approve of these hybrid contracts as long as they do not contradict Sharia norms and principles. To prevent unfair treatment, multi-agreement contracts aim to define rights and responsibilities more accurately. Thus, the MJB product using hybrid contracts at BMT Nusantara Branch Kencong is deemed halal and compliant with Sharia. Moreover, both BMT and its customers can benefit from muamalah through these hybrid contracts (Setiadi et al., 2023).*

**Keywords:** Hybrid Contract; Scholars' Views; Products

### ABSTRAK

Lembaga keuangan Islam BMT (Baitul Maal wat Tamwil) mengembangkan serangkaian solusi untuk memenuhi kebutuhan rumit kliennya. Akad merupakan hal yang penting dalam transaksi muamalah karena memuat hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah khususnya BMT perlu melakukan inovasi, progresif, dan dinamis dengan meningkatkan akad muamalahnya agar mampu bersaing dengan produk-produk lembaga keuangan konvensional yang sedang eksis saat ini. Adapun pembaruan tersebut terwujud dalam hybrid contract yang diterapkan pada produk tabungan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelidiki sah atau tidaknya akad BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kencong. Penulis juga ingin mempelajari lebih lanjut mengenai *hybrid contract* yang mencakup lebih dari satu akad. Untuk menyelaraskan teori dan praktik, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggabungkan data primer dan lapangan. Berdasarkan hasil tersebut, para ulama menyetujui *hybrid contract* ini, asalkan tidak bertentangan dengan norma dan prinsip syariah. Untuk mencegah perlakuan tidak adil terhadap individu, multiakad ini bertujuan untuk mendefinisikan hak dan tanggung jawab dengan lebih tepat. Dengan demikian produk MJB yang menggunakan transaksi *hybrid*

*contract* di BMT Nusantara Cabang Kencong adalah halal dan sesuai syariat. Selain itu, baik BMT maupun nasabahnya dapat memperoleh manfaat muamalah melalui *hybrid contract* ini (Setiadi et al., 2023).

**Kata kunci:** *Hybrid Contract*; Pandangan Ulama; Produk

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wa-Tamwil (disingkat BMT) menjalankan seluruh bisnisnya sesuai dengan hukum syariah. Akronim ini merupakan singkatan dari “Baitul Maal” (rumah dana) dan “Baitul Tamwil” (rumah usaha). Jadi, BMT adalah organisasi sosial yang disebut Baitul Maal dan lembaga komersial yang disebut Baitul Tamwil, menurut terjemahan ini. Perekonomian yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat pedesaan, merupakan salah satu motivasi utama pengembangan BMT. Usaha mikro di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa kekayaan bersihnya, tidak termasuk tanah dan bangunan, minimal harus sebesar Rp50 juta. Pada hari-hari biasa, BMT melihat para pengusaha yang kekayaan bersihnya jauh di bawah jumlah tersebut, seperti petani yang menjual sayur mayur di pasar tradisional. (Rizkison dan Sudjana, 2020)

Koperasi BMT UGT Sidogiri dikenal juga dengan nama Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang didirikan di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H (6 Juni 2000 M) setelah mendapat badan hukum koperasi dari PK dan M tanggal 22 Juli 2000 di Provinsi Jawa Timur. KSPPS BMT UGT Nusantara menggantikan BMT UGT Sidogiri sebagai nama perusahaan pada bulan Desember 2020 setelah PAD. Guru, kepala madrasah, alumni pesantren Sidogiri Pasuruan, dan simpatisan dari berbagai komunitas di Jawa Timur termasuk di antara pendiri awal BMT UGT Nusantara, yang kemudian diperluas hingga mencakup BMT UGT Surabaya.

Perluasan jaringan BMT UGT Nusantara yang berjumlah 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia berlangsung sangat pesat. Cabang pembantu BMT UGT Nusantara berlokasi di Kencong Jember. Sumber: Strategi dkk., 2022

BMT UGT Nusantara Capem Kencong Jember didirikan pada tanggal 11 Juni 2010. Dengan tujuan memberikan alternatif layanan sesuai prinsip syariah, didirikanlah BMT UGT Nusantara Capem Kencong. Salah satu keunggulan BMT UGT adalah kemudahan dalam setiap perjanjian dan fleksibilitas syarat yang disesuaikan dengan kemampuan anggota. KBB, MUB, MPB, MJB, PJE, MTA, PKH, PPU, dan MGB adalah beberapa barang yang ditawarkan BMT UGT Nusantara Capem Kencong. Produk Multi Jasa Barokah (MJB) sejauh ini merupakan produk yang paling disukai.

Hybrid Contract atau yang disebut dengan multiakad merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat dalam transaksi dengan dua akad tersebut. Menurut filsafat ekonomi Islam klasik, tidak mungkin ada dua akad dalam satu transaksi. Perekonomian Islam akan tetap stagnan selama gagasan ini

dikembangkan. Selanjutnya, inovasi produk yang dikembangkan ekonomi syariah perlu dilakukan untuk menarik konsumen serta menjawab permasalahan zaman modern. Produk keuangan syariah yang baru menggunakan akad *murakkab*.

Produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat dikembangkan oleh BMT melalui penggunaan *hybrid contract*. Penting untuk menentukan apakah pelaksanaan *hybrid contract* mengikuti prinsip syariah dalam hal ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk memberikan definisi tentang *hybrid contract*, mendeskripsikan kegunaannya di BMT Nusantara Capem Kencong untuk produk MJB, dan menyikapi pandangan para ulama mengenai legalitas *hybrid contract*. Untuk menjelaskan pokok bahasannya, penulis memperkenalkan karya tersebut dengan judul “Aplikasi *Hybrid Contract* Terhadap Produk MJB di BMT Nusantara Capem Kencong”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif; lebih spesifiknya, berupaya merinci peristiwa seputar *hybrid contract* produk MJB di BMT Nusantara Capem Kencong. Data penelitian ini berasal dari gabungan observasi langsung di BMT Nusantara Capem Kencong dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait antara lain kepala capem, pegawai, dan anggota yang terlibat dalam pembiayaan multijasa barokah. Selain dokumentasi, yang meliputi pengumpulan dan analisis data dan dokumen yang relevan dengan suatu topik kajian. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan teknik reflektif, khususnya proses kognitif dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari data topik penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari interaksi sebelumnya dengan BMT dan nasabah BMT. Verifikasi keakuratan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disebut dengan triangulasi sumber, dan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, antara lain jurnal, buku, teks fikih, dan lain-lain. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari validasi data. (Susanto et al., 2023)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Hybrid Contract***

Istilah Indonesia untuk *hybrid contract* adalah multiakad. Multi artinya banyak, beberapa, atau lebih dari satu dalam bahasa Indonesia. Akad, ikrar, dan akad merupakan pengertian dari istilah akad. Ungkapan “*al-uqud al murakkabah*” mengacu pada kontrak hibrida dalam hukum Islam. Dalam bentuk jamak, “*al ‘uqud*” berarti “janji”, “ikatan”, atau “perjanjian”, sedangkan “*murakkabah*” berarti “mengumpulkan” menurut akar etimologisnya. Yang dimaksud dengan “*al-uqud al murakkabah*” adalah serangkaian akad. (Rahmawati, Amalia Yunia, 2020)

# Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 7 (2024) 5602 – 5613 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351  
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i7.3196

Nazih Hammad memberikan banyak penjelasan mengenai apa yang secara teknis dikenal sebagai "*hybrid contract*". Salah satunya adalah akad yang menggabungkan dua akad atau lebih menjadi satu, seperti *wakalah*, *hibah*, *qardh*, *muzara'ah*, atau jual beli dengan sewa. Oleh karena itu, akibat-akibat hukum dari sebuah akad, beserta semua hak dan tanggung jawab yang diakibatkannya, merupakan satu kesatuan yang koheren. Selain itu, al Imrani menyatakan bahwa akad *murakkab* adalah kumpulan dari banyak akad materiil yang digabungkan menjadi satu akad. Artinya segala hak dan kewajiban yang timbul dari kumpulan akad itu menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan secara hukum. "Febriani (2021)"

Berdasarkan uraian yang diberikan, *hybrid contract* adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian, namun transaksi tersebut melibatkan dua atau lebih transaksi yang secara hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan.

Perubahan akad yang bersifat alamiah (*tabi'i*) maupun buatan (*ta'dili*) dapat mengakibatkan terjadinya transaksi multi-akad. Akad pokok (*al-'aqd al-asli*) dan akad berikutnya (*al-'aqd al-tabi'i*) boleh dimasukkan dalam transaksi multi akad. Dengan adanya multi-akad, lembaga keuangan syariah akan lebih mudah untuk merealisasikan akad atas produk-produk keuangan syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Perubahan transaksi multiakad terjadi antara akad terpisah yang tidak bergantung satu sama lain. Agar transaksi multi akad lebih sesuai dengan produk keuangan syariah yang berpegang pada prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariah agama maka dilakukan modifikasi.

Sistem hukum *hybrid contract* yang didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh adalah mubah, atau halal. Ada beberapa syarat dalam fiqh yang membolehkan multi akad:

\*Tidak ada dalil yang melarangnya

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي وصححه)

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat diperbolehkan membuat akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

الأصل في الأتباء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Sebagai aturan umum, muamalah apa pun boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. (Abd al-Razzâq Ahmad, Al-Sanhuri, tt: 213).

\*Memperjelas hak serta kewajiban

Untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa tertindas, suatu akad dapat memperjelas hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Mayoritas ulama membenarkan bagian-bagian akad itu sah, sehingga jika digabungkan maka akadnya juga sah (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*), mengingat syarat kedua di atas. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnul Qayyim, Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan multi akad.

والأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما يطله الشارع أو نهى عنه

“Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara’ (AAOIFI, al-mi'yar al-syar'i)”.  
Ketentuan Hukum transaksi *Hybrid Contract* (multiakad)

Sifat kontrak menentukan apakah tindakan tertentu dilarang atau haram berdasarkan hukum multi-akad. Beliau sependapat dengan Ibnu Taimiyah bahwa, kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hukum mua'amalat secara umum sah. Tidak ada agama yang lain selain dari apa yang dilarang Allah, dan tidak ada agama yang terlepas dari apa yang diperintahkan Allah. Menurut Ibnu al Qayyim juga, “Hukum asal dalam akad dan persyaratan adalah sah kecuali apa yang dianggap batal dan dilarang oleh syari’.”

Jadi, untuk memastikan bahwa multi-akad itu haram, para ulama mencari alasan terkait pengecualian. Mereka kemudian membuat aturan untuk membedakan antara multi-akad halal dan haram.

Mengenai batasan hukum *hybrid contract*, Dr. Nazih Hammad menurunkan tiga syarat dari para ulama:

\* Menurut hukum syariah, diantara kedua akad tersebut merupakan perkara yang tidak diharamkan.

Larangan multi-akad akan menjadi bukti nyata jika ada kitab suci Syariah yang menyatakan sebaliknya. Beragam akad dilarang menurut hadis Nabi SAW. Beberapa akad tersebut antara lain:

لَا يَجْلُ سَلَفٌ

Artinya : *tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai'.*

Ulama fiqih bersepakat bahwasanya terkait dengan larangan karena adanya persyaratan akad jual beli pada akad *qardh*. Berikut petikan pernyataan Imam Ahmad yang dilakukan Ishaq bin Mansur dengan Dr. Ali Muhyiddin: “Seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sambil menjual sesuatu kepadanya dengan harga yang melambung.” Hal ini menjawab pertanyaan tentang pengertian mencampurkan jual beli dengan utang. Pernyataan lainnya adalah dia meminjamkan uang dan menggunakan barang tersebut sebagai jaminan dengan perjanjian jika dia tidak mampu membayarnya maka barang tersebut otomatis dia beli seharga uang yang dia pinjamkan. Menurut Dr Ali Muhyiddin, maksud awal penafsiran Imam Ahmad adalah untuk memungkinkan riba, di mana peminjam dipaksa membeli barang dengan harga premium oleh pemberi pinjaman.

Karena ini adalah bagian dari nilai yang diciptakan pemberi pinjaman sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikannya, maka tindakan tersebut ilegal. Sebaliknya, perjanjian jual beli atau hutang mengandung unsur-unsur yang tidak pasti, sehingga penafsiran yang kedua ini tidak sah.

Hadits yang diturunkan Ahmad dan an-Nasa'I dari Abu hurairah Radhiyallahu anhu merujuk pada hal ini.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“bahwa Rasulluah melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”  
(dishahihkan oleh at-Tirdmidzi dan Ibnu Hibban

Seseorang menjual barang dengan janji pembayaran tertunda jika pembeli setuju untuk menjualnya kembali kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih murah secara tunai. Inilah hukum hadis ini. Multiakad semacam ini haram karena menimbulkan riba. Terakhir, multiakad yang disebutkan di atas dianggap haram.

\* Tidak ada ketidaksesuaian antara kedua kontrak ini.

Hukum asli dalam muamalah adalah boleh dan halal kecuali ada dalil yang melarangnya, menurut Dr. Nazih Hammad Jumhur pendapat ulama. Artinya, suatu penggabungan akad, meskipun terdapat perbedaan syarat atau undang-undang, diperbolehkan sepanjang undang-undang atau syarat-syarat tersebut secara umum diperbolehkan.

Namun menurut ulama Malikiyyah, dilarang menyatukan akad dengan beberapa akad menjadi satu jika hal itu akan menimbulkan konflik, karena dianggap haram di mata hukum. Menggabungkan akad salaf dengan jual beli adalah sesuatu yang dilarang Nabi. Salaf merupakan kegiatan sosial yang mengedepankan rasa cinta, dan persaudaraan, berbeda dengan muamallah yang merupakan transaksi bisnis dengan perhitungan untung dan rugi. Oleh karena itu, ulama Malikiyyah mengharamkan melakukan perdagangan melalui berbagai akad yang diatur dengan kaidah tersendiri, seperti qiradh, musaqah, ju'alah, syirkah, atau nikah.

Multi-akad seperti itu adalah ilegal karena menggabungkan dua akad yang berbeda menjadi satu, meskipun undang-undang yang mengaturnya tidak sejalan dan tugas serta hasilnya tidak didefinisikan dengan jelas. Penggabungan akad hadiah dengan akad jual beli adalah salah satu contohnya.

\* Kedua akad yang membentuk multiakad tidak menjadi perantara segala hal yang dilarang.

Dalam multi-akad yang dilarang, kontrak pertama sah dengan sendirinya tetapi menjadi perantara bagi praktik yang dilarang, seperti riba, karena struktur kedua kontrak dalam multi-akad tersebut. Adapun contohnya :

\*Persyaratan adanya akad *bay* dalam akad *qardh*

Menjadi perantara riba, yang mencari keuntungan dari pinjaman dengan cara membeli dan menjualnya, yang menggabungkan akad *qardh* dan *bai*.

Disebutkan dalam hadist, Rasulullah bersabda

لَا يَجُلُّ سَلْفٌ


“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli.” (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Sifat mendasar dari akad *qardh* adalah untuk memfasilitasi saling membantu daripada keuntungan finansial. Ketika akad *bay* dan *qardh* digabungkan, tujuan *qardh* dapat berubah karena pemberi pinjaman ingin mendapatkan keuntungan dari akad *qardh* (Islam et al., 2024).

## \* Al Inah

*Al Inah* adalah jenis jual beli dimana penjual menawarkan produk kepada pelanggan dengan satu harga dan kemudian meminta pembayaran secara kredit. Setelah jangka waktu tertentu berlalu, barang tersebut dijual kembali ke penjual aslinya dengan harga lebih rendah. Niat sebenarnya pembeli adalah memanipulasi kesepakatan untuk mendapatkan uang tunai atau aset likuid lainnya, yang mengarah pada kesimpulan bahwa inilah tujuan sebenarnya mereka. Hukum syariah tidak melarang akad jual beli jika digunakan sendiri-sendiri, namun jika digabungkan maka menimbulkan riba karena komponen rekayasanya (Parapare, 2022).

## Mekanisme Pembiayaan Multi Jasa Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong



**Gambar 1. Skema akad bai al wafa pada produk MJB**

Sumber : penjelasan dari AOAP BMT UGT Nusantara Capem Kencong

Syarat pembiayaan MJB adalah BMT-UGT Nusantara Capem Kencong membeli barang yang dijaminankan oleh nasabah. Hal ini dijelaskan pada gambar skema di atas. Barang yang dijadikan agunan oleh nasabah tersebut bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, antara lain sepeda motor, kendaraan, rumah, atau sawah. Dalam akad *bai* (jual beli), BMT-UGT Nusantara Capem Kencong membeli barang yang dijaminankan dari klien yang mengajukan pembiayaan multijasa barokah melalui akad *bai' al wafa'*. Salah satu contoh *al wafa'* (janji) adalah ketika

nasabah setuju untuk membeli kembali barang tersebut dengan harga yang sama dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Akibat penjaminan yang diperoleh BMT-UGT Nusantara Capem Kencong, kepemilikannya beralih kepada mereka. Selanjutnya dilakukan akad ijarah dimana pihak BMT-UGT Nusantara Capem Kencong menyewakan kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sewa bulanan sampai batas waktu yang ditentukan. Pada waktu yang telah disepakati, nasabah harus membeli kembali barang tersebut dengan jumlah yang sama seperti di awal..

## **Implementasi Hybrid Contract pada produk Multi Jasa Barokah di BMT Nusantara Capem Kencong**

Istilah “multijasa” berasal dari kata Latin “multi” yang berarti variasi, dan “jasa” yang berarti melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Memberikan bantuan kepada beberapa klien sekaligus jelas merupakan sikap tanpa pamrih. Multijasa, menurut Wangsawidjaja, adalah produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah kepada konsumen untuk mencakup layanan tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sementara itu, produk MJB di BMT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan menawarkan fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan aset tetap atau kendaraan bermotor.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menangani permintaan layanan masyarakat sebagai respons terhadap keputusan yang diambil pada rapat paripurna DSN-MUI 11 Agustus 2004. Ini adalah solusi pembiayaan multijasa bagi konsumen yang ingin mendapat keuntungan, sesuai fatwa. Selain itu, fatwa tersebut menetapkan bahwa pembiayaan multijasa merupakan layanan keuangan masyarakat yang penting.

Beragam pilihan pembiayaan ditawarkan di BMT Nusantara Capem Kencong, termasuk Multi Jasa Barokah (MJB). Selama layanan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, anggota BMT Kencong dapat menggunakan opsi pembiayaan MJB (Multi Jasa Barokah) untuk memenuhi kebutuhan layanannya dengan jaminan mobil. Akad yang digunakan adalah yang berdasarkan sewa atau pembelian (*Rahn Tasjili*) atau jual beli (*Bai'ul Wafa'*) (Karimatus et al., 2024).

Berikut wawancara dengan Bapak Akhmad Ali Musyaffak, AOAP BMT UGT NUSANTARA CAPEM KENCONG yang dilakukan pada tanggal 10-10-2023:

*“ Kalau produk pembiayaan yang paling laku disini adalah produk MJB dan akad yang sering digunakan itu akad Bai'ul wafa dan Rahn Tasjili ”.*

AOAP BMT UGT NUSANTARA CAPEM KENCONG bapak Akhmad Ali Musyaffak pada tanggal 04-1-2023 yaitu :

*“ Disini itu akadnya ditinjau langsung oleh kyai Sidogiri semisal produk apa yang sesuai dengan akad Bai'ul wafa dan Rahn Tasjili maka pengurus BMT mengadakan rapat dirangkumlah bahwa produk yang sesuai dengan akad tersebut adalah MPB ( Modal Pertanian Barokah ) dan MJB ( Multi Jasa Barokah ) yang diakad itu jaminannya bukan uangnya.”*

Dari wawancara diketahui bahwa barang MJB dengan akad Bai'ul Wafa' paling banyak peminatnya. Orang yang diwawancarai mengatakan, "Produk MJB masih belum tua, namun berkembang begitu pesat hingga saat ini." ini dilaporkan oleh AOAP. Berikut rincian jumlah klien yang telah membeli item MJB antara tahun 2021 dan 2023:

**Tabel 1. Kenaikan Jumlah Nasabah MJB**

Periode	Anggota Produk MJB
Januari – Desember 2021	1 Anggota
Januari – Desember 2022	188 Anggota
Januari – Desember 2023 Januari – April 2024	522 Anggota

Sumber : Data nasabah BMT UGT Nusantara Capem Kencong

Penjelasan dari tabel di atas :

Hanya sedikit orang yang tertarik dengan produk MJB karena masih dalam tahap awal (2021).

Akan terjadi peningkatan di tahun 2022 karena semakin banyak masyarakat yang mengetahui produk MJB.

Pada tahun 2023 hingga April 2024, produk MJB akan mengalami lonjakan yang signifikan.

Data pada tabel menunjukkan penjualan barang MJB meroket dalam empat tahun terakhir. Fakta yang disampaikan Teller BMT UGT NUSANTARA Capem KENCONG, Pak Zainal Abidin, tingginya permintaan barang BMT antara lain karena hal tersebut. Berdasarkan perbincangan kami pada tanggal 23-10-2023, berikut hasilnya:

*"MULTIJASA BAROKAH itu digunakan ketika kebutuhan dari debitur itu banyak dan lebih dari satu jenis semisal untuk melunasi hutang, biaya sekolah, membeli pupuk dan sebagainya maka yang diakad itu jaminannya bukan uangnya."*

Dari temuan wawancara BMT dan penjelasan struktur produk Barokah Multi Services di atas, terlihat jelas bahwa transaksi yang melibatkan produk ini tidak hanya mencakup satu melainkan dua kontrak.

Berikut rincian perjanjian terkini untuk penawaran multi layanan Barokah:

### **Akad bai' al wafa**

*Bai' al wafa merupakan gabungan dari istilah "bai" (pembelian) dan "wafa" (menepati janji) dalam bahasa Bai. Dua suku kata, al-bay yang berarti "beli" dan al-*

# Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 7 (2024) 5602 – 5613 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351  
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i7.3196

*wafa yang berarti “beli dan jual dengan tenggang waktu”, merupakan asal muasal istilah bai al wafa, menurut Ensiklopedia Hukum Islam. Berikut istilah asal usulnya menurut kamus Munjid al Wafa:*

وفى بغير وفاء بالوعداء العهد: اتمه او حافظ عليه

Yang artinya “menyempurnakan atau menjaga janji”.

Pada kitab *Durar al-Hukkam*, disebutkan bahwa *bay’ al-wafa’* “Jual beli *al-wafā* merupakan jual beli dengan syarat, bahwa ketika penjual mengembalikan harga (uang)nya, maka pembeli juga mengembalikan barang yang telah dibeli kepadanya”.

Ali al-Khafif dalam kitabnya *Ahkam al- Muamalat* beliau mendefinisikan bahwasanya *bay’ al-wafa’* merupakan suatu jual beli dengan adanya perjanjian untuk dikembalikan, maka dari itu disyaratkanlah jika si penjual mengembalikan harga kepada si pembeli, maka si pembeli itu pun mengembalikan barang kepada si penjual. Mustafa Ahmad az-Zarqa’ juga mendefinisikan bahwasanya *bay’ al-wafa’* merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan adanya syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami *bay’ al-wafa’* merupakan suatu jual beli yang disertai dengan adanya syarat (janji), bahwasanya barang yang akan dijual tersebut diberikan kepada pembeli, jika si penjual mengembalikan harga (uang) sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada si penjual. Maksudnya, jual beli ini memiliki syarat batas waktu semisal jangka waktu dua tahun, maka apabila waktu dua tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang tersebut kepada pembeli.

Pada hakikatnya sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah mutaakhirin mereka mengatakan bahwa “*bay’ al-wafa’ adalah sah dan tidak mengandung syarat, karena jual beli pada dasarnya itu diperbolehkan dan untuk penyebutan syarat hal itu tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad*”.

Karena barang-barang tersebut dijadikan jaminan hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka pembeli tidak diperbolehkan menjualnya kepada siapa pun selain penjual aslinya berdasarkan jaminan *al wafa*, yaitu perjanjian jual beli. Pada intinya pembeli bebas memanfaatkan barang itu sesuka hatinya. Ketika masa tenggang berakhir, pembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada penjual semula jika penjual tersebut telah membayar harga jual asli (jumlah terutang) dalam jangka waktu tersebut. Dengan saling memenuhi kebutuhan dan mencegah saling mengambil manfaat, *Bay’ Al-Wafa’* memungkinkan terhindarnya riba dan membina hubungan harmonis antar umat manusia. (Dr. Sudiarti Sri, 2021).

## Akad Ijarah

Akad istilah “al ajru,” yang berarti “al’iwadhu” atau “perubahan,” adalah tempat kata “ijarah” pertama kali muncul. Hasilnya, dalam bahasa Arab. Ijarah adalah kontrak pertukaran sejumlah uang tertentu untuk kepentingan suatu barang.

Dalam hal ijarah, ketiga mazhab—Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah—sepakat. Secara spesifik mazhab Syafi’iyah berpandangan bahwa ijarah adalah transaksi timbal balik yang sah berdasarkan kemaslahatan obyek yang dituju. Para ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa ijarah adalah perpindahan kepemilikan suatu harta yang bersifat sementara dengan imbalan pembayaran. (Tehuayo et al., tanggal tidak diketahui)

Tujuan ijarah menurut Hasbi Ash-Shiddiqie adalah memperdagangkan suatu barang dalam jangka waktu tertentu, atau menjual suatu barang dengan imbalan barang. (Studi yang dilakukan Ekonomi dan rekan pada tahun 2021)^

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa ijarah adalah praktek menukarkan keuntungan penggunaan suatu barang atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa atau gaji tanpa benar-benar mengalihkan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

Akad yang baik paling dapat diterapkan pada berfungsinya produk MJB, karena debitur pada dasarnya menjual produk tersebut untuk mendapatkan uang dari penjualan barang tersebut. Meski demikian, BMT memilih menggunakan struktur *hybrid contract* sebagai alat pemasaran untuk menarik anggota BMT dalam transaksi pembiayaan multijasa Barokah ini. Dalam multiakad ini, debitur dan BMT mengadakan akad jual beli barang, dan debitur melakukan akad ijarah untuk menyewa barang dari BMT sehingga debitur tetap dapat memanfaatkan barang tersebut untuk keperluan lain. Faktanya, nasabah memilih untuk menjual barang-barang tersebut ke BMT sehingga mereka dapat memperoleh uang dari penjualan sekaligus memiliki akses terhadap barang-barang tersebut lagi melalui biaya sewa bulanan.

## **Pandangan Islam terhadap Hybrid Contract dalam Produk Multi Jasa Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong**

Transaksi ini tidak termasuk dalam multi akad yang dilarang, sesuai dengan skema transaksi *Hybrid Contract* pada Produk Multi Jasa Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong setelah dicocokkan dengan ketentuan-ketentuan multi akad.

Poin lainnya adalah bahwa transaksi ini bukan bagian dari akad *Al’inah*, yang melibatkan jual beli penyamaran untuk mendapatkan pinjaman berbunga. *Al’inah* tidak mempunyai peranan dalam perencanaan atau pelaksanaan jual beli ini. Selain itu, ini bukan *bhai wa salaf* (perpaduan antara perjanjian jual beli dan akad hutang) karena tidak ada akad pinjaman yang terlibat dalam transaksi sebenarnya. Selain itu, kesepakatan ini tidak mematuhi aturan kedua yang melarang multi-akad, yaitu bahwa akad tersebut tidak dapat "direkayasa" untuk mencapai hasil yang dilarang. Alasannya, manipulasi ilegal tidak bisa diakibatkan oleh akad *bai* dan ijarah.

Demikian pula ketentuan multiakad yang tidak diperbolehkan, yakni akad-akad yang jika digabungkan dapat menimbulkan akibat hukum yang bertentangan. Pada saat yang sama, kontrak *bai* dan ijarah yang digunakan dalam kesepakatan ini bersifat saling melengkapi dan bukan bersaing. Menyederhanakan proses dimana BMT dapat menggunakan *hybrid contract* pada produk MJB untuk memenuhi permintaan nasabah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Melihat hal di atas, jelas bahwa *hybrid contract* di BMT UGT Nusantara Capem Kencong memadukan antara akad *bai al wafa* dan ijarah. Para ulama mazhab mutaakhirin Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *bai al wafa* boleh sah meskipun tanpa syarat, asalkan para pihak sepakat untuk jual beli dan pencantuman syarat-syarat tersebut tidak membatalkan akad sejak terjadinya transaksi tersebut. tempatkan di luarnya. Oleh karena itu, tata cara BMT UGT Nusantara Capem Kencong tidak termasuk dalam kategori multiakad yang diharamkan, karena sesuai dengan hukum syariah, setelah disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas. Selain itu, BMT dan nasabah dapat memperoleh manfaat dari transaksi *hybrid contract*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT AKAD BERGANTUNG/BERSYARAT (AL-'UQUD AL-MUTAQABILAH) PADA AKAD PEMBIAYAAN İJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (Studi. In *Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (Issue July, pp. 1–23).
- Dr. Sudiarti Sri, M. (2021). *Akad Bay Al-Wafa'*.
- Ekonomi, J., Iain, S., Amai, S., Hudafi, H., Budi, A., Mahasiswa, L., Uin, P., Kalijaga, S., Hamsahhudafi, Y., Mahasiswa, D., Iain, P., Amai, S., & Bank, I. (2021). *BANK SYARIAH. 2*(April).
- Febriani, A. (2021). Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, 317–334.
- Islam, P., Implementasi, T., & Contract, H. (2024). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 6*, 121–130. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2563>
- Karimatus, A., Iklilatul, A., Salsabila, A., & Musyarrofatin, F. (2024). *Aktivitas Pembiayaan Multi Jasa Barokah ( MJB ) di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. 01*(04), 988–993.
- Parapare, I. (2022). *BAI ' INAH MENURUT IMAM SYAFI ' I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH. 4*(November).

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 6 Nomor 7 (2024) 5602 – 5613 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i7.3196

- Setiadi, S., Hidayat, A. D., Ansori, M. A. Z., & Athoillah, M. A. (2023). Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 567–584. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>
- Strategi, A., Personal, P., Bmt, D. I., Nusantara, U. G. T., Pembantu, C., Jember, M., Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Ibrahim, M. M. (2022). *Analisis strategi promosi personal selling di bmt ugt nusantara cabang pembantu mumbulsari jember*. 8(03), 3009–3021.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tehuayo, R., Syariah, F., & Iain, I. (n.d.). *Tahkim*.